











































- e. Barter barang dengan barang yang diharamkan, seperti menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta.
- f. Jual beli *al-ajl*, contoh jual beli seperti ini adalah seseorang menjual barangnya senilai Rp 100.000,- dengan pembayaran ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah misalnya Rp 75.000,- sehingga penjual tetap berhutang kepada pemilik barang sebesar Rp 25.000,-.
- g. Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamr, apabila penjual anggur tersebut mengetahui hal tersebut, maka hukumnya para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama *Shāfi'i* menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh. Mazhab *Maliki* dan Hanbali menganggap jual beli tersebut batil.
- h. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ucapan pedagang: “Jika kontan harganya Rp 1.200.000,- dan jika berhutang harganya Rp 1.250.000,-, jual beli ini dinyatakan *fāsid*.”
- i. Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya, contohnya menjual tanduk kerbau yang diambil dari kerbau yang masih hidup. Menurut Jumhur ulama hukumnya tidak sah. Menurut Ulama *Hanāfiyah* hukumnya *fāsid*.
- j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matang panennya, menurut ulama *Hanāfiyah* jika buah-buahan itu telah ada di pohonnya tetapi belum layak untuk dipanen maka apabila pembeli







